

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN BIDANG PEMBIAYAAN PERBANKAN TAHUN 2024



OLEH:

NAMA	: SWARDIN HAREFA
NOMOR POKOK MAHASISWA	: 220408042
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN BIDANG PEMBIAYAAN
PERBANKAN TAHUN 2024**

NAMA : SWARDIN HAREFA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408042
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 21 Mei 2026 dan dinyatakan
LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, SH.MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris

RISMAHAYANI, SH.MH
NIDN. 1003038303

Anggota I

Dr. AFRINALD RIZHAN, SH.MH
NIDN. 1010048801

Anggota II

SHILVIRICHIYANTI, SH.MH
NIDN. 1020018702

Anggota III

MUHAMMAD IQBAL, SH.MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN BIDANG PEMBIAYAAN PERBANKAN TAHUN 2024

Nama : Swardin Harefa
NPM : 220408042
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I

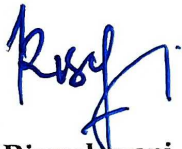
Tanggal 22 April 2026



Dr. Afrinald Rizhan, SH., MH
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 08 April 2026



Rismahayani, SH., MH
NIDN. 1003038303

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Muhammad Iqbal, SH., MH
NIDN. 1010088503

ABSTRAK

Perjanjian kredit bidang pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar atau wanprestasi. Pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan memutus sebanyak 50 kasus pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2024. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memutus sebanyak 20 kasus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan tahun 2024. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada perilaku tergugat dan kaitannya dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan, faktor utama penyebab wanprestasi yaitu tergugat yang tidak beritikad baik, kurangnya konsultasi para tergugat, dan rendahnya literasi tergugat tentang keuangan dan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menimbang berdasarkan dalil dan bukti-bukti dari penggugat, mengaitkan pasal-pasal yaitu, pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian, pasal 1233 tentang adanya perikatan, serta pasal 1238 KUHPdata tentang kelalaian tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya. Somasi merupakan bukti adanya itikad baik dari penggugat. Selain itu, KPKNL melakukan lelang dan menilai harga terhadap agunan tergugat agar sesuai prosedur hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Gugatan Sederhana, Pembiayaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Hukum Perdata	9
2. Teori Lembaga Pembiayaan.....	18
3. Teori Hukum Acara Perdata.....	22
F. Kerangka Konseptual.....	29
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Objek Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Populasi dan Sampel	31
5. Data dan Sumber Data	31
6. Alat Pengumpul Data.....	32
7. Analisis Data.....	32
8. Metode Penarikan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri	33
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	41

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor-faktor Terjadinya Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024	55
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024	59
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perekonomian.¹

Salah satu kegiatan perekonomian yang kerap dan biasa dilakukan adalah pinjam meminjam secara kredit yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan perbankan. Menurut penulis, hadirnya lembaga ini sangat menjamin kelancaran proses pembangunan masyarakat yang memiliki keterbatasan perekonomiannya. Penyediaan layanan pinjam meminjam secara kredit memiliki tujuan utama yaitu meringankan debitur atau nasabah dalam pelunasan utang.

Perkembangan lembaga perbankan dalam perekonomian semakin membludak, apalagi di era modern dan serba digital. Lembaga keuangan semakin menjadi tern yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik berskala nasional maupun internasional. Ekonomi dan bisnis sangat digemari. Di Indonesia misalnya lembaga

¹ Purwahid Patrick, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal.33

keuangan perbankan, leasing, asuransi, koperasi, dan lembaga lainnya. Diantara itu semua, perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan syariat islam. Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan sistem bunga. Dikedua lembaga tersebut ada pembiayaan dan kredit. Perbedaan antara pembiayaan LKS dengan kredit LKK, adalah dari segi akad dan legalitas, dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai, struktur organisasi dan lembaga penyelesaian sengketa. Persamaannya adalah sisi teknis penerimaan uang, persamaan mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum, dan persamaan kartu kreditnya sama-sama memiliki iuran tahunan.²

Dalam prakteknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan ini menekankan pada beberapa fungsi pembiayaan, antara lain dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Beberapa regulasi yang mengatur tentang lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksana lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak secara langsung dari masyarakat.

Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dan

² Nurhadi, *Pembiayaan dan kredit di Lembaga keuangan, Jurnal Islamic Banking and Finance*, vol. 1 tahun 2018, hal.14

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan yang secara langsung atau tidak langsung mengimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga pembiayaan termasuk termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank. Pada Pasal 2 ayat (1) Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha, Modal Ventura, Sewa Guna Usah, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Perdagangan Surat Berharga, dan Pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan sebelum mengadakan perjanjian dengan nasabah wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan nonbank untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.³

Dalam implementasi pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank atau kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk

³ Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2002

mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan membuat perjanjian termasuk perjanjian kredit dalam pembiayaan perbankan tersirat didalam pasal 1338 KUHPerdara, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan pada pasal ini memiliki arti jika para pihak yang membuat suatu perjanjian dapat membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan tidak boleh menyimpang terhadap syarat sah nya suatu perjanjian, makna ketentua pasal ini dikenal dengan asas *pacta sund servanda*.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian yakni, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Adapun pada Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Alasan utama atau pengadaaan dilakukannya perjanjian dalam hal ini khususnya pada perjanjian kredit yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang debitur

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.71.

maupun seorang kreditur yang telah membuat suatu perjanjian kredit, untuk melindungi hak nya. Dari beberapa uraian tersebut disimpulkan jika suatu perjanjian terdapat dua pihak atau lebih berada dalam perikatan. Dalam artian suatu perjanjian melahirkan perikatan karenanya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1233 KUHPerdara. Inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur atau kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan dilain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perjanjian (prestasi) itu. Dengan demikian, untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan dengan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.⁵

Ada kalanya seorang debitur lalai dalam perikatannya melahirkan perbuatan melawan hukum, debitur telah tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, telah dinyatakan gagal untuk melaksanakan perjanjian terhadap pihak kreditur, artinya dalam hal ini pihak kreditur dalam menjalankan usahanya tidak berjalan dengan lancar karena perbuatan debitur tersebut. Perikatan terutama yang bersifat timbal balik melahirkan sisi aktif disatu pihak dan sisi pasif disatu pihak lainnya. Sisi aktif menyebabkan munculnya hak untuk kreditur guna menuntut pelaksanaan kewajiban, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Biasanya prestasi dan kontra prestasi saling bertukar, tapi dalam keadaan tertentu hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan munculnya istilah wanprestasi (ingkar janji).⁶

Tentang perbuatan wanprestasi bagi para tergugat, penulis berpendapat kelalaian, faktor ekonomi, dan keinginan untuk melakukan perbuatan merugikan pihak lain

⁵ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPer, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.8

⁶ Andi Muhammad Sifli Nurhamidin, *Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (studi putusan nomor: 76/PDT.G.S/2021/PN Mnd)*, IAIN, Manado, 2023, hal.1

merupakan tiga hal yang berjalan beriringan dekat, karena dari ketiga hal tersebut memiliki arah yang sama yaitu kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Penulis juga sering menemukan jika para nasabah sebelum melakukan perjanjian dengan pihak kreditur, agunan seakan-akan hanya formalitas saja untuk mendapatkan pinjaman. Sebagai negara hukum peraturan dibuat untuk ditaati, namun, penulis sering jumpai bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar, khususnya pada perjanjian kredit.

Berdasarkan data yang penulis telusuri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada Perdata Umum, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memutus sebanyak 48 kasus (tahun 2019-2024) khususnya perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan. Dengan rincian pada table berikut:

Tabel 1.1

**Daftar perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan di
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2019-2024.**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2019	12
2.	2020	Tidak ada
3.	2021	1
4.	2022	7
5.	2023	8
6.	2024	20

Sumber: SIPP PN Teluk Kuantan

Perkara wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan dengan jumlah perkara terbanyak yaitu pada tahun 2024, sehingga penulis ingin mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi para tergugat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis apakah benar atau tidak perbuatan para tergugat merupakan perbuatan wanprestasi berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan KUHPdata. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Melihat isi putusan pada beberapa perkara wanprestasi pada gugatan sederhana yang terjadi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diatas, karena putusan hakim khususnya pertimbangan, hakim hanya menjelaskan pertimbangan saja yang berupa bukti-bukti. Sedangkan rincian/detail penetapan atau cara hakim menghubungkan pasal-pasal terkait wanprestasi dengan perkara para pihak tidak dijelaskan, penulis melihat bahwa putusan hakim pada perkara tersebut hanya berdasarkan pada pertimbangan saja tidak berpedoman pada ketentuan terkait perkara wanprestasi. Menurut penulis penelitian ini harus segera di dapatkan jawabannya, tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara dan mengingatkan para masyarakat atau nasabah akan konsekuensi hukum khususnya wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024”**.

B. Masalah Pokok

Dari uraian latar belakang ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian pemerintah dan instansi pembiayaan perbankan dalam mengantisipasi kasus wanprestasi.

- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wanprestasi dan proses penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya dalam persoalan penyelesaian perkara wanprestasi dan prakteknya di lapangan.
- b. Dengan mengetahui penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan perbankan, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Kaitannya dengan penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana di di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perdata

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila

dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah Civil Law. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penyelesaian sengketa hukum perdata, dapat terselesaikan tanpa campur tangan dari pemerintah. Berikut pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

- a. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- b. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
- c. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
- d. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain

di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

- e. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
- f. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.⁷

Hukum perdata Belanda mengharuskan Indonesia menerimanya. Hukum perdata tersebut masih berkaitan dengan sejarah hukum yang berlaku di Kerajaan Romawi. Dalam catatan sejarah bahwa wilayah Romawi membentang luas di Benua Eropa, karena itu Kerajaan Romawi dikenal sebagai peradaban yang sangat maju dari sisi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Romawi memiliki hukum dan peraturan yang tertulis yang diberlakukan kepada rakyatnya. Keberhasilan Menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Romawi hukum ini lahir pada masa pemerintahan Caisar Justinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis*. Hukum tersebut juga di anut oleh Prancis meskipun bercampur dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Berlakunya hukum Romawi berlangsung hingga masa pemerintahan Louis XV dengan usaha kesatuan hukum kemudian menghasilkan kodifikasi yang

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV.Biena Edukasi, Lhouksemawe, 2015, hal.2

diberi nama *Code Civil Des Francais* oleh pemerintahan Prancis pada tanggal 21 Maret 1804. Kemerdekaan Belanda dari Prancis memiliki keinginan yang kuat untuk untuk lepas dari kekuasaan Prancis. Pemerintahan Belanda menginginkan pembentukan suatu hukum yang kemudian dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).⁸

Hukum perdata di Indonesia menurut cara penerapannya diterapkan antara hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam hal ini adanya pelanggaran. Sementara hukum perdata Formil sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan hukum perdata materil tersebut. Peraturan hukum ini disebut Hukum Acara Perdata.

Sejarah mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas konkordansi yaitu hukum yang berlaku di negara jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negara penjajah. Sesuai dengan *stadsblad* No.23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal. Kedua dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUHPerdata oleh pemerintah Belanda. Disamping KUHPerdata berlaku juga KUHD yang diatur dalam *statsblad* 1847 No.23.

Pada awalnya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr.J.M Kempers (1776-1824). Tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan *statsblad* 838. Pada tahun

⁸ Rustan Darwis dkk, Hukum Perdata, PT.Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hal.1

1848 dan dikodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *statsblad* 1848.

Hukum perdata Indonesia kembali dipertegas lagi dengan *statsblad* 1919. Kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk didalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri.⁹

Hukum perdata memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam masyarakat. Ruang lingkup di antaranya adalah hukum keluarga, yang mengatur hubungan hukum yang timbul dalam keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak. Selanjutnya terdapat hukum waris yang mengatur sistem pewarisan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris dikenal dengan sistem yang masih digunakan di Indonesia, yaitu hukum waris perdata. Hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum benda juga menjadi bagian penting dari hukum perdata. Cabang ini mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum, termasuk kepemilikan, penguasaan, dan pemindahan hak atas benda. Komponen lainnya adalah hukum orang, yang mengatur kedudukan hukum dari

⁹ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017, hal.4

individu sebagai subjek hukum. Yang menjadi subjek hukum orang baik manusia maupun badan hukum, serta kapasitas hukum mereka. Disamping itu, juga menguraikan ketentuan umum perikatan, termasuk perjanjian pada umumnya, ditambah beberapa perjanjian dalam KUHPerdato.¹⁰

a. Hukum Tentang Orang (*personenrecht*)

Manusia pribadi atau *natuurlijke person* sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak nya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum diatur secara luas pada buku I KUHPerdato tentang orang (*van personen*), Undang-undang kewarganegaraan, dan Undang-undang orang asing.

Berkaitan dengan berlakunya seseorang yang melekat subjek hukum (pembawa atau pendukung) hak dan kewajiban itu dimulai sejak pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.¹¹

b. Hukum Benda dan Jaminan Kebendaan

Dalam hukum perdata hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yang diatur didalam buku ke II KUHPerdato. Hukum benda ialah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan. Benda merupakan suatu berang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa,dan tidak

¹⁰ Amad Fitrian, dkk, *Hukum Perdata dan HAM Menjamin Keadilan Individu*, PT.Nawala Gama Education, Jambi, 2025, hal.17

¹¹ Luh Putu Vera Astri Pujayanti, *Hukum Perdata*, Buku Sonpedia, Jambi, 2023, hal.39

memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.

Benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zaak*. Pembentukan undang-undang merumuskan benda dalam pasal 499 KUHPerdara, benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, benda sebagai objek hukum dapat mencakup tentang barang serta hak, dimana barang dan hak itu dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dapat terbagi diantaranya ada benda berwujud dan tidak berwujud diatur dalam pasal 503 KUHPerdara, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diatur dalam pasal 504 KUHPerdara. Adanya perbedaan penggolongan mengakibatkan terjadinya pembedaan mengenai penjaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek, dan Gadai.¹²

c. Hukum Tentang Perikatan Perjanjian

Perikatan perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdara. Perjanjian Menurut pasal 1313 KUHPerdara “*perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk

¹² Rustan Darwis dkk, *Hukum Perdata*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hal.35

menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing masing pihak. Hal ini berarti perjanjian adalah sumber perikatan.

Adapun asas-asas hukum perjanjian yang di temukan dalam hukum perjanjian ialah:

1) Asas konsensualitas (*concesualism*)

Bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak tercapainya suatu kesepakatan. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sund servanda*)

Bahwa asas ini berkaitan dengan asas perjanjian. *Pacta sund servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sund servanda didasarkan pada pasal 1338

ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4) Asas itikad baik

Diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk

kepentingan dirinya sendiri”. Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.¹³

2. Teori Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu, melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai dari pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- e. Tidak menarik dana secara langsung.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup disuatu tempat.

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan

¹³ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017, hal.64

kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhamad, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan, yang digunakan untuk menjalankan usaha dibidang keuangan.

Secara syariah pembiayaan merupakan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keingintahuan. Pembiayaan syariah berbeda dengan pembiayaan konvensional karena menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta mendorong pembagian risiko yang adil antara pihak yang terlibat. Produk-produk utama pembiayaan syariah di Indonesia, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan istishna, telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Meskipun demikian, penerapan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai produk syariah, regulasi yang belum sepenuhnya optimal, serta persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

¹⁴Jihan Nafisha dkk, *Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan dalam Perekonomian Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin, Vol.2 tahun 2024, hal.624

- a. Peningkatan Ekonomi Umat Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan
- c. Meningkatkan produktivitas Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- d. Membuka lapangan kerja baru Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.¹⁵

Industri perbankan berperan sentral dalam memfasilitasi kegiatan keuangan masyarakat dengan menyediakan berbagai produk dan layanan. Tabungan dan deposito memberikan kemudahan dalam menyimpan dan mengakses dana, sementara pinjaman dan kartu kredit memberikan solusi pembiayaan untuk kebutuhan individu dan bisnis. Produk dan layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

¹⁵ Randa dkk, *Pembiayaan pada Bank Syariah, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol.2 tahun 2024, hal 377

secara keseluruhan.¹⁶ Produk pembiayaan pada bank konvensional di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Pinjaman

Sebelum memulai usaha, hal yang paling penting Adalah adanya modal dimana modal merupakan faktor terpenting dalam suatu kegiatan usaha selain dari tenaga manusia. Modal merupakan asset awal yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan asset lainnya. Aset yang dimaksud disini adalah adanya keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha sebagai dampak dari adanya transaksi jual beli. Modal juga dapat diartikan sebagai output yang diperoleh dari total pengeluaran sehingga jumlah modal yang dimiliki dalam dunia usaha dapat bertambah. Modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri maupun dari pinjaman modal lembaga perbankan.

Pinjaman modal perbankan atau yang biasa dikenal dengan kredit perbankan dimana perbankan menyediakan sejumlah uang yang diminta oleh debitur atau pemohon kredit dengan bertujuan dan kesepakatan antara pihak kreditur atau perbankan dengan debitur atau nasabah dalam melunasi kewajibannya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan bunga dan jaminan yang diberikan oleh pihak debitur pada pihak kreditur. Jangka waktu pinjaman biasanya minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun tergantung dari kemampuan dan karakter debitur. Jika debitur teratur

¹⁶ Andiena Nindya dkk, *Perbankan di Lembaga Keuangan, Prinsip, Praktek, dan Perspektif*, PT.Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, Hal.88

dalam melunasi kewajibannya namun kemampuan dalam mengembalikan kurang hingga jatuh tempo yang disepakati maka nasabah diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengembalian kewajiban dengan kesepakatan atau perjanjian baru.¹⁷

b. Penyaluran dana atau kredit

Produk perbankan terkait penyaluran dana atau kredit atau dikenal sebagai *Lending Product* juga beraneka jenis. Sebagai contoh, pembagian kredit berdasarkan peruntukannya bisa dibagi menjadi, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumen. Selanjutnya ada pula pembagian kredit berdasarkan dana yang diterima, yaitu credit cash loan, dan non cash loan. Pembagian kredit lainnya yang umum adalah berdasarkan segmen debiturnya, yakni dikenal, kredit UMKM, kredit komersial, dan kredit korporasi.

Namun pada prinsipnya definisi kredit menurut OJK adalah suatu bentuk penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, yang nantinya akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

3. Teori Hukum Acara Perdata

a. Pengertian

Hukum acara perdata (hukum perdata formal/*burgerlijk procesrecht*) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang

¹⁷ Rediyono, *Peranan Pinjaman Modal yang Diberikan oleh Bank Umum pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jurnal Manajemen STIE Muhamadyah Palopo, vol.9 tahun 2023, hal.3

¹⁸ Hadi Purnomo, *Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*, PT.Penamuda Media, Yogyakarta, 2024, hal.54

mengatur tata cara orang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan perdata, atau keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata karena adanya pelanggaran hukum perdata materil.

Hukum acara perdata juga mencakup aspek-aspek praktis seperti yuridiksi pengadilan, preskripsi (batas waktu untuk mengajukan gugatan), dan peran pengacara dan hakim dalam proses peradilan. Semu aini adalah elemen-elemen penting yang membantu menjaga integritas sistem peradilan dan kepastian hukum.

b. Tujuan Hukum Acara Perdata

Tujuan hukum acara sangat penting dalam menjaga fungsi sistem peradilan yang efisien dan adil, beberapa tujuan utama hukum acara perdata yaitu, memberikan hak untuk memperjuangkan keputusan adil, mengatur tata cara peradilan, mengedepankan prinsip keadilan, mendukung penyelesaian damai, memastikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan sistem hukum, mengatur eksekusi putusan, menghindari konflik yang lebih lanjut, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan proses peradilan yang efisiensi, dan mendukung kepentingan publik.¹⁹

c. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia sebagai berikut:

1) *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*

¹⁹ Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Jakarta, hal.8

HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan untuk golongan bumiputera dan timur asing di Jawa dan Madura untuk perkara dimuka Landraad. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan pasal 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan title ke 15 adalah peraturan rupa-rupa (pasal 372 sampai dengan 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.

2) *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*

RBg yang ditetapkan dalam pasal ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

3) *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (RV)*

RV adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk berperkara dimuka *Raad Van Justie dan Residentie Gerecht*.

4) *Burgerlijk Wetboek (BW)*

BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), walaupun sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (pasal 1865 – pasal 1993). Selain itu, terdapat juga dalam buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili.

5) *Weotboek van Koophandel (WvK)*

Dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meski sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun didalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata.

6) Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak berubah.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- g) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kekuasaan kehakiman. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- h) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

7) Adat Kebiasaan

Dibeberapa yuridiksi, adat istiadat dan praktik-praktik yang telah menjadi tradisi dalam pengadilan dapat menjadi sumber hukum tambahan yang penting. Meskipun adat istiadat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan putusan pengadilan, pengadilan seringkali mempertimbangkan praktik-praktik ini dalam memutuskan perkara perdata.

8) Doktrin Hukum

Doktrin hukum mencakup pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan sarjana hukum melalui tulisan-tulisan mereka. Pandangan-pandangan ini dapat menjadi sumber referensi yang penting dalam memahami konsep-konsep hukum dalam hukum acara perdata. Doktrin Hukum sering digunakan oleh pengadilan alat interpretasi undang-undang dan pemecahan masalah hukum yang kompleks.

9) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

10) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

11) Yurisprudensi.²⁰

d. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1) Hakim Bersifat Menunggu

Secara sederhana artinya menerangkan bahwa hakim menunggu diajakannya perkara atau gugata. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun.

2) Hakim Pasif

Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari dalil yang dikemukakan tersebut.

3) Hakim Aktif

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhanlungsmaxime*. Meskipun hakim bersifat pasif

²⁰ Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Jakarta, hal.12

(tidak menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan memanggil sendiri sanksi, serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan.

4) Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009.

5) Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Artinya adalah kedua belah pihak harus diberlakukan sama, tidak memihak, dan di dengar bersama-sama. Asas ini dikenal dengan *audi et alteram partem* atau *eines mannes redes ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*.²¹

²¹ Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Publika Global media, Jakarta, 2022, hal.17

F. Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual pada penelitian ini:

1. **Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.²²
2. **Yuridis** merupakan suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Baik yang berupa peraturan – peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²³
3. **Penyelesaian Perkara** merupakan rangkaian proses untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, atau permasalahan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. **Wanprestasi** merupakan tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya. Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi.
5. **Gugatan Sederhana** merupakan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan gugatan perdata materil paling banyak senilai Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.²⁴
6. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** adalah lembaga peradilan Tingkat pertama dalam sstem peradilan umum di Indonesia, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata wilayah hukum Kuantan Singingi.

²² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wdya, Bandung, 2013, hal.10

²³ Ramadhan, *Unsur – Unsur Hukum*, Kabanjahe, Medan, 2021, hal.5

²⁴ Chitto Cumbadrika, *Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana*, Jurnal ST Ilmu Hukum Iblam, vol.1, tahun 2021, hal 169

7. **Pembiayaan Perbankan** adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode sosiologis (empiris). Metode yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat kaitannya dalam hukum.²⁶ Metode pendekatan penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan tahun 2024.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang beralamat di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru km.6,5 Kebun Nenas Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

²⁵ Nurhadi, *Pembiayaan dan kredit di Lembaga keuangan*, Jurnal Islamic Banking and Finance, vol. 1 tahun 2018, hal.17

²⁶ Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta2025, Hal.87

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Pegawai PT. BPR Cempaka Teluk Kuantan	3 Orang	1 Orang	33,33%
Jumlah		6 Orang	2 Orang	66,66%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Teluk Kuantan & PT. BPR Cempaka tahun 2026

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel dipilih karena berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara wanprestasi, sehingga relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

- b. Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi dan jurnal.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

- b. Studi Pustaka

Dengan cara interview pustaka, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal, text book, dan data online yang berkaitan dengan wanprestasi.

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di kota madya atau kabupaten diseluruh Indonesia berdasarkan keputusan presiden. Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung-jawab terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni Hakim, Kepala Bagian Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pegawai, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf lainnya. Susunan pengadilan negeri terdiri dari:

- a. Pimpinan (ketua dan wakil ketua pengadilan),
- b. Hakim anggota,

- c. Panitera,
- d. Sekretaris, dan
- e. Juru sita.²⁷

Dasar hukum lahirnya peradilan umum adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Kemudian UU No. 8 tahun 2004, diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilanUmum. Peradilan umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat kasasi.²⁸ Tugas dan fungsi Pengadilan negeri dapat diketahui seperti berikut:

a. Tugas Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri yang berada didalam lingkungan peradilan umum tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi yang menjadi kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri sebagai pengadilan Tingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk Tingkat pertama.

²⁷ Drs. Hasim. M, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Yudhistira, 2007, hal.48

²⁸ Arya Pratama, *Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima*, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram vol. 1 tahun 2025, hal.493

b. Fungsi Pengadilan Negeri

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan pada tingkat pertama.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/kelengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita/juru sita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan, serta pembangunan.
- 4) Fungsi Nasihat, yakni membeikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologiinformasi/pelaporan, kepegawaian, dan keuangan umum).

6) Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi dipengadilan sebagai pengganti surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.²⁹

2. Kewenangan Pengadilan Negeri

Keberadaan pengadilan negeri dibentuk, agar dapat menuntaskan segala perkara yang timbul diantara para pihak yang berperkara sehingga tercipta rasa keadilan. Sengketa yang timbul berbagai macam ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian (breacht of kontrak), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa kekayaan intelektual (property right), sengketa kepailitan, sengketa penceraian, sengketa penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan lain sebagainya. Semua sengketa atau perkara tidak dapat dimonopoli oleh satu bentuk lapangan pengadilan, keberadaan sengketa-sengketa tersebut kalau selalu dihubungkan dengan peradilan perdata misalnya merupakan monopoli yurisdiksi peradilan umum, tentunya kalau tidak diatur dengan tegas akan menimbulkan permasalahan tentang kekuasaan mengadili kalau dipaksakan.

²⁹ Aryo Fadlian & Imam Budi Santoso, Panduan Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Pengadilan Negeri, Rajawali Pers, Bandung, 2018, hal.8

Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman. Seperti peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara, ataupun lingkungan lembaga peradilan lainnya.³⁰

Pengadilan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas kasus-kasus yang dihadapi masyarakat.

3. Asas-Asas Pengadilan Negeri

1. Asas Cepat

Menurut Siswaty selaku Panitera Muda Perdata menerangkan bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan. Sedangkan pendaftaran perkara secara manual sulit untuk mengaplikasikan

³⁰ Arya Pratama, *Analisis kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara*, Jurnal Rekomendasi Hukum, vol.1, tahun 2025, hal.7

asas cepat karena para pencari keadilan harus menyempatkan waktu datang langsung ke Pengadilan pengaju.

2. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Yang terpenting ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut, dan pasti dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

3. Asas Biaya Ringan

Selanjutnya asas ini juga dimaksudkan bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian perkara saja tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian pembiayaannya telah nyata hanya diperuntukkan untuk perkara saja. Setiap pembayaran biaya

perkara pastinya akan mendapatkan buktinya. Hal ini berguna demi peruntukan yang jelas sehingga setiap pihak yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.³¹

4. Sistem E-Court Pengadilan Negeri

Pada tataran realitas asas tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya pada peradilan di Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistis dan teknis (Cole-O Lee, 1986). Sejalan dengan hal tersebut, hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) menyatakan pengadilan dari sisi pelayanan publik memiliki kelemahan yaitu, ketepatan waktu dan jadwal persidangan, ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata, masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.

Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang

³¹ Nur Aida Sepriana Dkk, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar*, Indonesian Journal Legality of Law, vol.2 tahun 2024, hal.245-246

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem ecourt.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (epayment), pemanggilan pihak secara online (e-summons) dan persidangan secara online (e-litigation) (Mahkamah Agung, 2019a). Lingkungan peradilan yang menyediakan ecourt adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³²

Penyelesaian permasalahan perkara perdata pada pengadilan menjadi efektif dari sebelumnya dan tentunya menjadi sarana untuk dapat mengoptimalkan asas constante justitie seperti mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Penguasaan Kehakiman atas Pasal 2 Ayat (4). Munculnya E-Court sangat membantu skema penyelesaian suatu persoalan perdata pada Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Negeri Meureudu, diterapkannya E-Court tersebut dipercaya bisa mempercepat perkara perdata yang masuk secara E-Litigasi apalagi seiring waktu berjalan banyak sekali perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan tentu saja dengan hal ini membuat pihak pengadilan harus mempunyai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

³² Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal FH Universitas Diponegoro, tahun 2020, hal.81

dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan agar bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan

Dalam mengajukan gugatan dalam hukum acara perdata, umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mempertahankan haknya dari orang lain, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat terjadi karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan kepentingan pihak penggugat, dan pihak yang melakukan pelanggaran itu, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang dilanggarnya, sehingga menimbulkan sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan.

Dalam pengajuan gugatan di pengadilan negeri terdapat 2 (dua) jenis gugatan yaitu *voluntair* dan *kontentiosa*. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali ada kepentingan undang undang menghendaki demikian. Contoh perkara voluntair yang dapat diajukan ke muka persidangan, misal penetapan pengangkatan anak, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengesahan perkawinan dan lain-lain. Produk perkara voluntair adalah berupa penetapan, dan dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja, karena

³³ Afiza dkk, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem Ecourt di Pengadilan Negeri Meureudu*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.1 tahun 2022, hal.64

tidak ada sengketa dalam perkara voluntair tersebut. Gugatan kontentiosa adalah gugatan yang mengandung Keywords Process, Lawsuit, and Court 48 sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana terdapat lawan atau pihak lain yang diikut sertakan dalam gugatan dan pihak yang haknya dirugikan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri disebut dengan penggugat sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya, karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Istilah kontentiosa, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Oleh karena itu penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi atau kewenangan peradiln yang memeriksa perkara dan berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak. Contoh dari gugatan kontentiosa yaitu gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan cerai dan lain-lain.³⁴

2. Bentuk Gugatan Sederhana

Dalam menyelenggarakan peradiln yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sengketa pada persidangan umum terhadap gugatan perdata terhadap perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil tidak melebihi Rp500.000.000,00 yang mana hanya memakan waktu selama 25 hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan.

³⁴ Maria Rosalina dkk, *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal UISU, tahun 2024, hal. 47

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- b. Bukan perkara yang termasuk dalam kompetensi pengadilan khusus.
- c. Bukan sengketa hak atas tanah.
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Tempat tinggal tergugat harus diketahui.
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- g. Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum tergugat.
- h. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.³⁵

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.

4. Prinsip Dasar Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa juga memiliki kekurangan atau kendala dalam praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif maupun efisiensi dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktivitas bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar dan tidak boleh dilewati. Proses ini bagi para pihak yang bersengketa memiliki risiko terhadap kerahasiaan jika perkara yang diajukan merupakan bagian daripada bisnis, selain itu tidak memberikan keuntungan bagi para pihak akan tetapi harus ada pihak yang menang maupun kalah.

Ungkapan William Gladstone seorang politisi Inggris, menggambarkan betapa pentingnya prinsip peradilan yang cepat. Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri. Artinya, putusan dibuat terlambat atau para pencari keadilan terlambat diinformasikan, ketidakadilan procedural akan membuat putusan menjadi tidak adil meskipun hasil putusan pengadilan adil. Keadilan peradilan yang terbesar seharusnya adalah keadilan sistem peradilan, yaitu sistem peradilan yang berdasarkan pada moralitas universal untuk melindungi hak asasi manusia serta membatasi kekuasaan.³⁶

³⁶ Arif Wibowo, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Jurnal Profil Hukum, vol. 2 tahun 2024, hal.157

Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat.

Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat.³⁷

Hakim yang memeriksa dan memutus merupakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Adapun, dikecualikan dari gugatan sederhana, ialah, perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus, perkara mengenai sengketa hak atas tanah, dan keadaan dimana tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Syarat agar dapat menyelesaikan perkara melalui gugatan sederhana, sebagai berikut:

- a) Para pihak yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- c) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.³⁸

Tahap penyelesaian gugatan sederhana, ialah sebagai berikut:

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, hal.13

³⁸ Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court)*, Jakarta, Lax and Co Lawyers, 2017, hal.2

- a) Pendaftaran, penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan kepaniteraan pengadilan.
- b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan yang mana apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.
- c) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim.
- d) Pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa materi gugatan sederhana yang mana apabila hakim menilai bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret gugatan tersebut dari register perkara.
- e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, setelah ditetapkan gugatan penggugat ialah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak.
- f) Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, hakim mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari. Apabila tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Apabila tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

- g) Pembuktian, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Apabila gugatan dibantah oleh tergugat, maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata yaitu terdiri dari, bukti surat/tulisan, bukti saksi, persangkaan, dan sumpah.³⁹
- h) Putusan, hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

3. Upaya Hukum Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai dengan alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir hingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan

1. Pengertian Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada

³⁹ *Ibid*, hal.3

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

masayarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat James E. Smith (2016), yang menyatakan bahwa perbankan Adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi aliran dana dari sektor rumah tangga dan dari sektor-sektor yang membutuhkan pendanaan. Dalam konteks ini, perbankan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik konsumsi maupun investasi.

Perbankan modern telah telah berkembang pesat dari dari sekedar menyimpan uang menjadi lembaga yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, deposito, investasi, asuransi, dan layanan pembayaran. Dengan demikian, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan konvensional, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keuangan yang menyediakan beragam Solusi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dan pelaku bisnis.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, perbankan juga mengalami transformasi yang signifikan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam cara perbankan beroperasi, dengan munculnya layanan perbankan digital, *fintech*, dan teknologi keuangan lainnya. Hal ini menciptakan peluang baru bagi perbankan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam menyediakan layanan keuangan. Namun seiring dengan kemajuan tersebut, perbankan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti risiko keamanan *cyber* dan perubahan regulasi. Oleh karena itu perbankan perlu terus beradaptasi dan

berinovasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi tuntutan pasar serta kebutuhan finansial masyarakat.⁴¹

Prinsip kepercayaan menjadi hal yang paling mendasar dalam melaksanakan kegiatan perbankan, yang dimana dalam kegiatannya baik didukung oleh adanya nasabah yang telah memberikan kepercayaannya untuk melakukan transaksi. Kepercayaan menjadi landasan berjalannya seluruh kegiatan perbankan karena kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank menjadi sebuah keyakinan bahwa bank mampu memberikan pelayanan jasa terbaik untuk nasabahnya. Dengan pelayanan baik yang diberikan oleh bank kepada nasabah, nantinya akan melahirkan sikap loyal dari nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh bank.⁴²

2. Regulasi dan Kebijakan Perbankan

a. Undang-Undang Perbankan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan itu sendiri adalah sebagai penghimpun yang artinya pihak bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan tabungan, giro, deposito, dan lain-lain. Kemudian sebagai penyalur dana kepada masyarakat, yang artinya bank menyalurkan dana

⁴¹ Andiena Nindya, *Perbankan di Lembaga Keuangan*, PT.Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hal.36

⁴² Angga Saputra, *Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan Bank*, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol.2 tahun2025, hal.380

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau sejenisnya seperti kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.

b. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan langkah penting dalam reformasi sektor keuangan Indonesia. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi dan efisien terhadap sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. OJK memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks perbankan, OJK bertanggungjawab untuk mengawasi semua jenis bank, termasuk bank umum, bank syariah, serta bank perkreditan rakyat (BPR), guna menjaga keberlanjutan dan kesehatan sistem perbankan di Indonesia.

c. Peraturan Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) merupakan dasar hukum yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam perannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola nilai tukar rupiah, mengatur inflasi, dan mengawasi operasional sistem perbankan nasional. Dengan adanya undang-undang Bank Indonesia, dapat memberikan

kebebasan untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, termasuk mengatur kebijakan suku bunga, serta mengawasi kebijakan kredit dan pengelolaan likuiditas bank-bank di tanah air.⁴³

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam sektor perbankan, OJK menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang yang sama. Wewenang yang dimiliki antara lain meliputi pengaturan pengawasan terhadap aspek kelembagaan bank, seperti pemberian izin pendirian, pembukaan kantor, pengesahan anggaran dasar, penilaian rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, serta proses merger, akuisisi, konsolidasi, hingga pencabutan izin usaha. Kegiatan usaha bank seperti pengumpulan dana, penyaluran kredit, pengembangan produk hybrid, dan layanan jasa lainnya menjadi bagian dari pengawasan OJK.

Dalam menjaga stabilitas dan kinerja sektor perbankan, OJK memantau kondisi kesehatan bank melalui berbagai indikator seperti likuiditas, profiabilitas, kualitas aset, rasio simpanan. Bank juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi aktual, menggunakan sistem informasi debitur yang terintegrasi, serta mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Proses pengujian kredit atau *credit testing* juga menjadi bagian dari pengawasan ini.

⁴³ Hamdan Azhar Siregar, *Hukum Perbankan Indonesia*, Medan, PT.Media Penerbit Indonesia, 2025, hal.61

Praktik kehati-hatian dalam operasional perbankan turut menjadi focus utama OJK. Ini mencakup penerapan manajemen risiko yang baik, tata kelola perusahaan yang sehat, prinsip mengenal nasabah, serta langkah-langkah pencegahan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk memastikan seluruh ketentuan tersebut dijalankan dengan benar, OJK berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang berada dibawah pengawasannya.⁴⁴

3. Peran Lembaga Perbankan dalam Perekonomian

Lembaga perbankan merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya nilai dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode waktu tertentu, berdasarkan beberapa indikator, disebut pertumbuhan ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan digunakan sebagai dasar penerapannya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan yang terus menerus dan secara alamiah menuju kondisi yang lebih baik bagi perekonomian negara. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan tumbuh apabila tindakan masyarakatnya berdampak langsung pada peningkatan produksi barang dan jasa.⁴⁵

Meningkatnya produk perbankan pada pemberian kredit modal kerja pada suatu daerah atau suatu negara, ikut mendorong terjadinya mendorong peningkatan

⁴⁴ Dita Puspita Rosita, Baidhowi, *Tugas dan Wewenang OJK Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Indonesia, vol. 2 tahun 2025, hal.140

⁴⁵ Paulus Laratmase dkk, *Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 5 tahun 2024, hal.4040

pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya kesejahteraan masyarakat.

Fokus dari kredit ini Adalah untuk mendukung kemajuan dari nasabah atau pun pengusaha kecil menengah agar dapat mengembangkan bisnis yang mereka miliki menggunakan kredit modal ini. Saat ini jumlah pengusaha kecil dan menengah begitu banyak, bahkan hal ini juga begitu potensial untuk perkembangan perekonomian, hingga pada akhirnya kredit modal kerja yang diberi ke pengusaha kecil serta menengah ini akan lebih menguntungkan tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴⁶

4. Kejahatan Perbankan

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya.

Perbankan yang dijalankan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat penyimpan dana dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik kejahatan ekonomi, seperti money launferyng, advanced fee fraud, penyalahgunaan warkat perbankan, penipuan, dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronis. Adakalanya kejahatan ekonomi yang terorganisasi mendirikan phantom atau bank fiktif atau shell bank (bank tanpa aset) sebagai sarana menjalankan kejahatan mereka. Bank-bank seperti itu biasanya didirikan pada negara-negara yang tidak mempunyai bank sentral yang menjalankan fungsi pengawasan perbankan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hal.4046

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Pustaka, 2015, hal.220

Pencegahan kejahatan perbankan, yang merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Kejahatan perbankan yang meliputi berbagai bentuk penipuan, penggelapan, pemalsuan, serta praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi lembaga perbankan, dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu penting bagi setiap pihak dalam industri perbankan untuk menerapkan Langkah-langkah pencegahan yang efektif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024**
- B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024.**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Bidang Pembiayaan Perbankan Tahun 2024”** dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bidang pembiayaan perbankan pada tahun 2024, yaitu para tergugat yang tidak beritikad baik, faktor ini disebabkan karena adanya niat dari para tergugat sebelum melakukan pinjaman untuk tidak melunasi kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan para tergugat yaitu tidak merespon bahkan selalu menghindari para petugas yang turun kelapangan untuk meminta pembayaran kewajibannya. Selain itu, kurangnya konsultasi para tergugat yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya telah jatuh tempo terhadap penggugat, sementara kesempatan negosiasi dan konsultasi selalu terbuka dari pihak penggugat. Faktor lainnya yaitu rendahnya literasi keuangan dan hukum, bahwa sebagian tergugat kurang memahami dari isi yang diperjanjikan, kurangnya pemahaman hukum tentang hak dan kewajiban penggugat maupun tergugat. Faktor-faktor tersebut berdasarkan atas kelalaian tergugat terhadap kewajibannya, dan tidak terdapat faktor *force majeure*.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Teluk terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada gugatan sederhana bidang pembiayaan perbankan tahun 2024, dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara wanprestasi adalah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari penggugat. Menggunakan dasar hukum yang bersumber dari KUHPerdara dan mengaitkan pasal-pasal perjanjian pembiayaan kredit. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara telah terpenuhinya unsur wanprestasi terhadap diri para tergugat. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat tentang perjanjian kredit bahwa adanya kewajiban tergugat untuk melunasi kreditnya kepada penggugat. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, hakim menimbang perjanjian kredit antara penggugat dan para tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, apabila perjanjian memenuhi syarat, maka perjanjian kredit tersebut mengikat penggugat dan para tergugat sebagaimana undang-undang yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Pertimbangan hakim terhadap somasi, hakim menilai adanya itikad baik dari penggugat bahwa penggugat membuka ruang dan kesempatan tergugat melunasi kewajibannya atau melakukan konsultasi dan menjadikan somasi bukti atas kelalaian tergugat yang tidak merespon somasi tersebut. Agunan dari tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dalam pertimbangannya hakim memberikan kewenangan kepada KPKNL untuk melakukan lelang dan menilai harga agunan sesuai prosedur hukum serta tidak merugikan para tergugat.

B. Saran

Terhadap perbuatan wanprestasi tergugat, yang tidak beritikad baik, rendahnya pemahaman tentang keuangan dan hukum, dan tidak ada keberanian melakukan konsultasi merupakan kelalaian yang dapat dihindari dengan mudah.

1. Lembaga pembiayaan dalam mengajukan pinjaman kredit harus memberikan pemahaman yang baik terhadap nasabah, terkait konsekuensi hukum wanprestasi. Serta menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Para tergugat jika telah menunggak pembayarannya sebaiknya segera melakukan konsultasi kepada pihak penggugat untuk mendapatkan solusi yang beritikad baik, dan dapat terhindar dari gugatan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amad Fitrian, dkk, *Hukum Perdata dan HAM Menjamin Keadilan Individu*, PT.Nawala Gama Education, Jambi, 2025.
- Andi Muhammad Sifli Nurhamidin, *Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (studi putusan nomor: 76/PDT.G.S/2021/PN Mnd)*, IAIN, Manado, 2023.
- Andiena Nindya dkk, *Perbankan di Lembaga Keuangan, Prinsip, Praktek, dan Perspektif*, PT.Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Aryo Fadlian & Imam Budi Santoso, *Panduan Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Pengadilan Negeri*, Rajawali Pers, Bandung, 2018.
- Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court)*, Jakarta, Lax and Co Lawyers, 2017.
- Hadi Purnomo, *Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*, PT.Penamuda Media, Yogyakarta, 2024.
- Hamdan Azhar Siregar, *Hukum Perbankan Indonesia*, Medan, PT.Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Hasim. M, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Yudhistira, 2007.
- Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Jakarta.
- Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2002
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPer, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Luh Putu Vera Astri Pujayanti, *Hukum Perdata*, Buku Sonpedia, Jambi, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2025.
- Purwahid Patrick, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Ramadhan, *Unsur – Unsur Hukum*, Kabanjahe, Medan, 2021.

- Randa, dkk, *Pembiayaan pada Bank Syariah, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol.2 tahun 2024.
- Rustan Darwis, dkk, *Hukum Perdata*, PT. Global Eksekutif Tekonologi, Padang, 2022.
- Putus Bagus Dananjaya, dkk, *Hukum Perancangan Kontrak*, PT.Sonpedia Publhising Indonesia, 2024.
- Salim. H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shalsabila Hellenia, *Pertimbangan Hakim terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal SAKOLA, vol. 2 tahun 2025.
- Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambata, 2005.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wdya, Bandung, 2013.
- Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV.Biena Edukasi, Lhouksemawe, 2015.

JURNAL:

- Afriza, dkk, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem Ecourt di Pengadilan Negeri Meureudu*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.1 tahun 2022.
- Angga Saputra, *Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan Bank*, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol.2 tahun 2025.
- Arif Wibowo, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Jurnal Profil Hukum, vol. 2 tahun 2024.
- Arya Pratama, *Analisis kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara*, Jurnal Rekomendasi Hukum, vol.1, tahun 2025.
- Arya Pratama, *Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima*, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram vol. 1 tahun 2025.
- Chitto Cumbadrika, *Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana*, Jurnal ST Ilmu Hukum Iblam, vol.1, tahun 2021.

- Dina Oktiana & Firman Muntaqo, *Lelang Hak Tanggungan yang Objeknya dikuasai Pihak Ketiga*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2024, tahun 2024.
- Dita Puspita Rosita, Baidhowi, *Tugas dan Wewenang OJK Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Indonesia, vol. 2 tahun 2025.
- Jihan Nafisha, dkk, *Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan dalam Perekonomian Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin, Vol.2 tahun 2024.
- Maria Rosalina, dkk, *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal UISU, tahun 2024.
- Niru Anita Sinaga, *Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol. 11, tahun 2020.
- Nur Aida Sepriana, Dkk, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar*, Indonesian Journal Legality of Law, vol.2 tahun 2024.
- Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*, Jurnal The Juris, vol.6, tahun 2022
- Nurhadi, *Pembiayaan dan kredit di Lembaga keuangan*, Jurnal Islamic Banking and Finance, vol. tahun 2018.
- Paulus Laratmase, dkk, *Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 5 tahun 2024.
- Rediyono, *Peranan Pinjaman Modal yang Diberikan oleh Bank Umum pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jurnal Manajemen STIE Muhamadyah Palopo, vol.9 tahun 2023.
- Rizki, dkk, *Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 31, tahun 2025.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Pustaka, 2015.
- Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jurnal FH Universitas Diponegoro, tahun 2020.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.